https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Itiqadiah
P-ISSN: 3062-8016 ; E-ISSN: 3063-0371, Hal. 369-390
DOI : 10.63424

TALAK MELALUI WHATSAPP/MEDIA SOSIAL, PERCERAIAN ONLINE, PROSEDUR PENGADILAN AGAMA, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Shofia Azzahara
Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
shofiaazzahara@gmail.com

Muhammad Rasya Aulia
Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
rasya060912@gmail.com

Chairul Arief Susilo
Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
achairul629@gmail.com

Article History:

Received: September 10, 2026;
Accepted: October 05, 2026;
Published: October 17, 2026;

Abstract. *The development of digital communication technology has changed the pattern of interaction within families, including the submission of divorce statements via WhatsApp and social media. This phenomenon raises questions about the legal position of the declaration of divorce and the protection of the rights of women and children. This study aims to analyze the legal status of divorce statements through WhatsApp based on Islamic law and Indonesian positive law, the mechanism of divorce through religious courts, as well as the protection of women's and children's rights. The research uses normative legal methods with legislation, conceptual, and case approaches through literature studies. Primary and secondary legal materials were analyzed descriptively-analytically by linking the concept of divorce in Islamic law, the provisions of divorce in Indonesia, and the development of digital technology. The results showed that the divorce statement via WhatsApp cannot be judged solely on the content of the message, but must take into account the will of the conveying party, the authenticity of the message, and the conditions under which the statement was made. Digital Media does not automatically replace divorce procedures under national law. For Muslims, divorce must be filed and decided through a religious court in order to obtain legal certainty regarding marital status and its consequences. The process also ensures the fulfillment of women's and children's rights, including livelihood, upbringing, education, and economic rights. This study confirms the importance of adaptive application of law to technological developments while ensuring legal certainty and Family Protection.*

Keywords:

Digital Divorce, Divorse, Family Protection, Religious Court, WhatsApp.

Abstrak. Perkembangan teknologi komunikasi digital telah mengubah pola interaksi dalam keluarga, termasuk penyampaian surat cerai melalui WhatsApp dan media sosial. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan hukum deklarasi cerai dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum surat cerai melalui WhatsApp berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, mekanisme perceraian melalui pengadilan agama, serta

perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan legislasi, konseptual, dan kasus melalui studi pustaka. Materi hukum primer dan sekunder dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan konsep perceraian dalam hukum Islam, ketentuan perceraian di Indonesia, dan perkembangan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat cerai melalui WhatsApp tidak dapat dinilai hanya dari isi pesan, tetapi harus mempertimbangkan kehendak pihak pengirim, keaslian pesan, dan syarat dibuatnya pernyataan tersebut. Media Digital tidak secara otomatis menggantikan prosedur perceraian menurut hukum nasional. Bagi umat Islam, perceraian harus diajukan dan diputuskan melalui pengadilan agama untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status perkawinan dan akibatnya. Proses tersebut juga menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak, termasuk mata pencaharian, pendidikan, pendidikan, dan hak ekonomi. Studi ini menegaskan pentingnya penerapan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus menjamin kepastian hukum dan Perlindungan Keluarga.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi telah memberikan banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam kehidupan keluarga dan perkawinan. Kehadiran media sosial serta aplikasi instan seperti WhatsApp memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan lebih cepat dan mudah tanpa harus bertemu secara langsung. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan persoalan baru dalam hukum keluarga, salah satunya berkaitan dengan penyampaian talak melalui WhatsApp atau media sosial. Talak yang sebelumnya lazim disampaikan secara langsung kini dapat dilakukan melalui tulisan atau pesan elektronik. Kondisi tersebut memunculkan persoalan mengenai kedudukan serta konsekuensi hukum dari talak yang disampaikan melalui media digital. Permasalahan ini menjadi bagian penting dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya karena terdapat perbedaan pandangan mengenai keabsahan talak yang disampaikan melalui media sosial. (Hasni 2024)

Dalam perspektif hukum Islam, talak menjadi salah satu bentuk berakhirnya ikatan perkawinan yang pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan dan persyaratan tertentu. Talak yang disampaikan dalam bentuk tulisan kemudian berkaitan dengan pembahasan mengenai talak secara tertulis. Dalam beberapa pendapat fikih, talak melalui tulisan dapat dinilai sah

https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Itiqadiah
P-ISSN: 3062-8016 ; E-ISSN: 3063-0371, Hal. 369-390
DOI : 10.63424

apabila memenuhi ketentuan tertentu, khususnya mengenai adanya maksud atau niat dari suami untuk menjatuhkan talak. Akan tetapi, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai persoalan tersebut. Oleh karena itu, talak melalui WhatsApp tidak cukup dinilai hanya berdasarkan adanya tulisan atau kata-kata talak dalam pesan, tetapi juga perlu melihat beberapa hal seperti niat suami, konteks penyampaian pesan, identitas pihak yang mengirim pesan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Persoalan talak melalui media digital menjadi semakin kompleks apabila dikaitkan dengan sistem hukum positif di Indonesia. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, perceraian tidak sekadar dipahami sebagai pernyataan berakhirnya hubungan antara suami dan istri, tetapi merupakan proses hukum yang harus ditempuh melalui pengadilan. Bagi pasangan yang beragama Islam, proses tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penyampaian talak melalui pesan WhatsApp tidak serta-merta menggantikan mekanisme perceraian yang telah ditetapkan oleh hukum nasional. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan. Dengan demikian, perlu dibedakan antara persoalan keabsahan talak berdasarkan perspektif fikih dan pengakuan serta konsekuensi hukum perceraian dalam sistem hukum nasional. (Syaifuddin 2020)

Dalam perspektif fikih, talak memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah suami yang menjatuhkan talak harus memenuhi syarat sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan talak, istri merupakan pasangan yang sah, serta terdapat sighat atau pernyataan talak yang menunjukkan maksud perceraian. Selain itu, unsur kesengajaan juga menjadi bagian penting dalam menentukan talak. Pernyataan yang digunakan harus menunjukkan adanya maksud untuk mengakhiri perkawinan, baik melalui lafaz yang jelas maupun bentuk sindiran yang bergantung pada maksud pengucapnya. Dalam hukum Islam, ketentuan mengenai talak juga dapat berbeda berdasarkan keadaan yang

melatarbelakanginya. Talak dapat menjadi wajib ketika perselisihan antara suami dan istri sudah tidak dapat diselesaikan dengan cara lain. Sebaliknya, talak dapat menjadi makruh apabila tidak terdapat alasan atau kebutuhan yang kuat untuk mengakhiri perkawinan. Talak juga dapat menjadi mubah apabila terdapat kebutuhan tertentu, sedangkan dalam kondisi tertentu dapat menjadi sunnah, misalnya ketika istri tidak menjalankan kewajiban agama atau kewajiban dalam rumah tangga.

Prosedur perceraian melalui pengadilan memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Perceraian tidak hanya berimplikasi pada berakhirnya ikatan antara suami dan istri, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan mengenai nafkah pascaperceraian, pemeliharaan dan pengasuhan anak, harta bersama, serta pemenuhan hak-hak perempuan. Karena itu, proses perceraian di Pengadilan Agama memungkinkan hakim untuk menilai alasan perceraian sekaligus mempertimbangkan berbagai konsekuensi hukum yang timbul setelah perkawinan berakhir. Dalam proses penyelesaian perkara, perlindungan terhadap hak perempuan dan anak menjadi bagian penting agar perceraian tidak mengakibatkan terabaikannya hak-hak pihak yang berada dalam posisi rentan. (Dr. Dra Hj Lelita Dewii 2019)

Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam proses peradilan turut diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini menjadi pedoman bagi hakim untuk memastikan perempuan memperoleh perlakuan yang setara dan terlindungi dari tindakan diskriminatif selama proses peradilan berlangsung. Dalam perkara perceraian, pedoman tersebut memiliki relevansi yang penting karena perempuan dan anak dapat menghadapi berbagai konsekuensi setelah berakhirnya perkawinan, khususnya dalam hal pemenuhan nafkah, pengasuhan, pemeliharaan, dan pemenuhan hak-hak anak. (2017perma003.pdf n.d.)

Dengan demikian, talak yang disampaikan melalui WhatsApp atau media sosial tidak hanya berkaitan dengan persoalan sah atau tidaknya pernyataan

https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Itiqadiah
P-ISSN: 3062-8016 ; E-ISSN: 3063-0371, Hal. 369-390
DOI : 10.63424

talak menurut hukum Islam. Persoalan tersebut juga berhubungan dengan kepastian hukum, prosedur perceraian yang harus ditempuh melalui Pengadilan Agama, serta perlindungan terhadap hak perempuan dan anak. Adanya perbedaan antara perspektif fikih dan hukum positif menunjukkan bahwa fenomena talak melalui media digital perlu dipahami secara lebih menyeluruh. Masyarakat perlu mengetahui bahwa penyampaian talak melalui media sosial memiliki konsekuensi hukum dan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan mengenai proses perceraian yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, kajian mengenai talak melalui WhatsApp atau media sosial, prosedur perceraian di Pengadilan Agama, serta perlindungan hak perempuan dan anak penting untuk dibahas dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis penelitian dilakukan dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis kedudukan talak yang disampaikan melalui WhatsApp atau media sosial, prosedur perceraian di Pengadilan Agama, serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, peradilan agama, komunikasi elektronik, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel pada jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian. Pemilihan literatur didasarkan pada relevansi terhadap topik penelitian, kredibilitas sumber, serta kebaruan publikasi, dengan

mengutamakan literatur yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir sesuai dengan ketentuan jurnal.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang bersumber dari referensi akademik serta dokumen hukum resmi. Selanjutnya, bahan yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan fokus permasalahan penelitian dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Proses analisis dilakukan dengan mengaitkan ketentuan hukum positif, konsep talak dalam hukum Islam, serta perkembangan komunikasi digital untuk mengkaji kedudukan talak yang disampaikan melalui WhatsApp atau media sosial, mekanisme perceraian di Pengadilan Agama, dan implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan dan anak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Talak Melalui Melalui WhatsApp atau Media Sosial dalam Perspektif Hukum Islam

Kemajuan teknologi komunikasi telah membawa perubahan dalam pola interaksi suami dan istri, termasuk dalam menyampaikan pernyataan ketika terjadi persoalan rumah tangga. Salah satu bentuk yang berkembang adalah penyampaian talak melalui WhatsApp, pesan singkat, maupun media sosial. Kondisi ini menimbulkan persoalan baru dalam hukum keluarga Islam karena pernyataan talak yang sebelumnya lebih banyak disampaikan secara langsung kini dapat dilakukan melalui pesan tertulis atau media elektronik. Dalam kajian fikih, fenomena tersebut dapat dihubungkan dengan konsep *talak bil kitabah*, yaitu talak yang disampaikan melalui tulisan. Penelitian Rahmah dan Mudzalifah menjelaskan bahwa penggunaan chat dan media sosial sebagai sarana penyampaian talak menjadi persoalan kontemporer yang perlu dikaji berdasarkan prinsip hukum Islam. (Rahmah and Muzdalifah 2026)

Dalam hukum Islam, talak yang disampaikan melalui tulisan tidak cukup dilihat dari bentuk medianya saja. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah maksud dari orang yang menuliskan pernyataan tersebut. Apabila seorang suami menyampaikan kalimat talak melalui WhatsApp, maka perlu

https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Itiqadiah
P-ISSN: 3062-8016 ; E-ISSN: 3063-0371, Hal. 369-390
DOI : 10.63424

diperhatikan apakah pesan tersebut benar-benar dikirim oleh suami, ditujukan kepada istrinya, serta menunjukkan adanya kehendak untuk menjatuhkan talak. Aspek tersebut menjadi penting karena pesan elektronik dapat dengan mudah disalin, diteruskan, dihapus, atau bahkan disalahgunakan oleh pihak lain. Kajian mengenai talak melalui media sosial juga menunjukkan bahwa keberadaan tulisan harus dianalisis bersama dengan unsur niat dan keadaan ketika pesan tersebut dibuat.(Syaifuddin 2020)

Dengan demikian, WhatsApp tidak dapat dipandang sebagai bentuk talak tersendiri dalam hukum Islam. Aplikasi tersebut hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pernyataan. Dasar penilaiannya tetap kembali pada ketentuan talak dalam fikih. Penelitian Putri dan Mukdin mengenai talak melalui WhatsApp juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi komunikasi dalam penyampaian talak perlu dikaji dengan menghubungkan ketentuan hukum keluarga Islam dengan perkembangan teknologi.

Pembahasan mengenai talak melalui WhatsApp juga dapat dikaitkan dengan perbedaan pandangan mazhab dalam memahami talak yang disampaikan melalui tulisan. Kajian mengenai perspektif Mazhab Syafi'i dan Maliki menunjukkan bahwa perkembangan media digital tidak dapat dilepaskan dari pembahasan fikih mengenai talak tertulis. Dengan demikian, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan sarana yang digunakan, tetapi juga mencakup bentuk pernyataan talak, maksud dari pihak yang menyampaikannya, serta kondisi yang melatarbelakangi penyampaian talak tersebut. (Dayan 2025) Kajian lain yang membahas keabsahan talak melalui aplikasi WhatsApp dari perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam semakin memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi perlu ditempatkan dalam kerangka ketentuan hukum keluarga yang sudah ada. Artinya, penggunaan WhatsApp sebagai media penyampaian talak tidak secara otomatis menghilangkan ketentuan yang berkaitan dengan talak. (Harahap et al. 2026).

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, talak melalui WhatsApp dapat ditempatkan sebagai persoalan kontemporer yang berkaitan dengan konsep

talak bil kitabah. Namun, penilaian terhadap pernyataan tersebut tetap harus memperhatikan isi pesan, pihak yang mengirim, adanya kehendak untuk menjatuhkan talak, dan keadaan yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, keberadaan kalimat talak dalam sebuah pesan tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan kedudukan hukumnya.

2. Kedudukan Talak melalui WhatsApp dalam Hukum Positif Indonesia

Hukum Indonesia, persoalan talak melalui WhatsApp perlu dibedakan dari persoalan talak menurut fikih. Hukum positif Indonesia menempatkan perceraian dalam mekanisme peradilan, sehingga bagi pasangan Muslim proses perceraian berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pesan talak yang dikirim melalui WhatsApp tidak dapat begitu saja disamakan dengan proses perceraian yang dilakukan melalui lembaga peradilan. (Kamiludin 2023).

Perbedaan antara pernyataan talak melalui media sosial dan perceraian melalui pengadilan berkaitan erat dengan kebutuhan akan kepastian hukum. Perceraian tidak hanya menyangkut pernyataan bahwa hubungan suami istri telah berakhir, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat hukum. Karena itu, mekanisme pengadilan diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai status para pihak serta persoalan yang muncul setelah perkawinan berakhir. Kajian mengenai perceraian melalui media sosial dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat digunakan untuk memperkuat pembahasan tersebut. (Rahmah et al. 2024) Dalam sistem hukum nasional, pengaturan mengenai perceraian tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berikut dengan berbagai perubahannya. Aturan tersebut menunjukkan bahwa perceraian mempunyai prosedur hukum yang harus ditempuh agar status perkawinan dan akibat hukumnya memperoleh kepastian.

Oleh karena itu, terdapat dua persoalan yang perlu dibedakan ketika membahas talak melalui WhatsApp. Pertama adalah persoalan mengenai

https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Itiqadiah
P-ISSN: 3062-8016 ; E-ISSN: 3063-0371, Hal. 369-390
DOI : 10.63424

kedudukan pernyataan tersebut menurut hukum Islam. Kedua adalah persoalan mengenai pengakuan dan akibat hukumnya menurut sistem hukum Indonesia. Kedua aspek tersebut perlu dianalisis secara terpisah karena memiliki dasar dan mekanisme hukum yang berbeda. Dengan demikian, WhatsApp tidak dapat ditempatkan sebagai pengganti proses perceraian di Pengadilan Agama. Aplikasi tersebut hanya menjadi media untuk menyampaikan komunikasi antara para pihak. Di sisi lain, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara perceraian bagi masyarakat yang beragama Islam berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pembedaan antara penyampaian talak dan proses perceraian di pengadilan penting untuk dipahami agar masyarakat tidak menganggap bahwa penyampaian talak melalui pesan digital dengan sendirinya telah menyelesaikan seluruh aspek hukum perceraian.

3. Perceraian Online dan Prosedur E-Court di Pengadilan Agama

Perkembangan teknologi juga memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan administrasi dan persidangan di pengadilan. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah penggunaan sistem *e-Court*. Namun, keberadaan *e-Court* harus dibedakan dengan penggunaan WhatsApp dalam menyampaikan talak. *E-Court* merupakan sistem elektronik yang digunakan dalam proses peradilan, sedangkan WhatsApp merupakan aplikasi komunikasi yang digunakan masyarakat secara umum. (Daryanto 2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Anita dan Adriaman membahas pelaksanaan proses perceraian melalui layanan *e-Court* pada Pengadilan Agama Payakumbuh juga memperlihatkan bahwa teknologi dapat digunakan untuk mendukung tahapan administrasi dan persidangan perkara perceraian. Penggunaan sistem elektronik tersebut tetap dilakukan dalam kerangka hukum acara dan kewenangan pengadilan. (Adriaman 2026) Kajian mengenai efektivitas beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare juga menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam

proses peradilan dapat mendukung pelaksanaan perkara secara lebih efektif. Hal ini memperlihatkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses proses hukum, tetapi tetap harus digunakan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku. (Ruslan & Talli, 2021)

Dengan demikian, istilah "perceraian online" perlu digunakan secara hati-hati. Perceraian yang dilakukan melalui *e-Court* merupakan proses hukum yang menggunakan sistem elektronik resmi pengadilan. Hal tersebut berbeda dengan seseorang yang mengirimkan pesan talak kepada pasangannya melalui WhatsApp. Dengan kata lain, talak melalui WhatsApp tidak sama dengan perceraian melalui e-Court. Perbedaan tersebut penting karena penggunaan teknologi dalam proses hukum bukan berarti menghilangkan prosedur peradilan. Teknologi justru digunakan untuk mendukung pelaksanaan administrasi dan persidangan agar dapat dilakukan secara elektronik dengan tetap mempertahankan kewenangan serta mekanisme hukum pengadilan.

4. Perlindungan Hak Perempuan dalam Perkara Perceraian

Perceraian bukan hanya berkaitan dengan berakhirnya hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan berbagai hak yang tetap harus diperhatikan setelah perkawinan berakhir. Perempuan yang telah bercerai tetap memiliki hak yang perlu mendapatkan perlindungan hukum, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah yang masih menjadi kewajiban suami, serta hak lain yang muncul sebagai akibat dari perceraian. Karena itu, proses penyelesaian perkara perceraian perlu mempertimbangkan hak perempuan agar berakhirnya perkawinan tidak menyebabkan pihak perempuan kehilangan hak-haknya.

Perlindungan hak perempuan juga berkaitan dengan proses penetapan hak dan kewajiban setelah perceraian. Pengadilan Agama melalui pemeriksaan perkara dapat menentukan hak yang dapat diterima oleh perempuan dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mantan suami. Penetapan tersebut menjadi penting karena setelah perceraian perempuan

https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Itiqadiah
P-ISSN: 3062-8016 ; E-ISSN: 3063-0371, Hal. 369-390
DOI : 10.63424

dapat menghadapi berbagai kebutuhan ekonomi, terutama apabila masih memiliki tanggung jawab dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak. (Amalina, Hasan, and Idrus 2025)

Salah satu permasalahan yang kerap timbul setelah perceraian berkaitan dengan pemenuhan nafkah. Dalam kondisi dan ketentuan tertentu, perempuan berhak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah sebagai bagian dari hak yang dapat diberikan setelah perceraian. Namun, dalam pelaksanaannya masih dapat ditemukan kondisi ketika hak tersebut belum terpenuhi karena adanya hambatan dari pihak yang berkewajiban. Oleh karena itu, adanya penetapan dari Pengadilan Agama dapat memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai hak perempuan dan kewajiban mantan suami setelah perceraian. (Nurin Hidayah, Yunanto 2022)

Selain hak yang berkaitan dengan nafkah, persoalan pengasuhan dan pemeliharaan anak juga dapat berhubungan langsung dengan perlindungan perempuan setelah perceraian. Ketika ibu menjadi pihak yang mengasuh anak, kebutuhan anak seperti pendidikan, kesehatan, dan biaya kehidupan sehari-hari tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Oleh karena itu, penyelesaian perkara perceraian perlu memperhatikan kepentingan anak sekaligus memastikan kewajiban orang tua tetap dilaksanakan setelah perkawinan berakhir. (Farhan and Adriaman 2026)

Persoalan perlindungan hak perempuan menjadi semakin penting ketika talak disampaikan melalui WhatsApp atau media sosial. Komunikasi melalui media digital dapat membuat status hubungan suami istri menjadi tidak jelas apabila talak hanya disampaikan melalui pesan tanpa dilanjutkan dengan penyelesaian secara hukum. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian bagi perempuan mengenai status perkawinannya maupun hak yang dapat diperoleh setelah perceraian. Kajian mengenai talak melalui WhatsApp juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi telah memunculkan persoalan baru dalam hukum keluarga Islam yang perlu diselesaikan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, perlindungan hak perempuan dalam perkara perceraian tidak berhenti pada penetapan bahwa perkawinan telah berakhir. Perlindungan juga mencakup pemenuhan hak-hak yang timbul setelah perceraian, terutama yang berkaitan dengan nafkah dan kebutuhan anak. Dalam hal ini, Pengadilan Agama mempunyai peran penting dalam memberikan kepastian hukum melalui pemeriksaan dan penetapan hak serta kewajiban para pihak. Perkembangan talak melalui WhatsApp dan media sosial semakin menunjukkan pentingnya kepastian hukum agar perempuan tetap memperoleh perlindungan meskipun proses komunikasi dan penyampaian talak telah mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi.

5. Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri setelah Perceraian

Perceraian pada prinsipnya mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri, tetapi tidak serta-merta menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak maupun hak-hak tertentu yang melekat pada mantan istri. Setelah perceraian, anak tetap memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pengasuhan yang memadai dari kedua orang tuanya. Sementara itu, mantan istri dalam kondisi tertentu dapat tetap memperoleh hak yang timbul sebagai konsekuensi perceraian, termasuk nafkah iddah dan mut'ah. Dengan demikian, penyelesaian perkara perceraian tidak cukup hanya berfokus pada berakhirnya hubungan perkawinan, tetapi juga harus memperhatikan pemenuhan dan perlindungan hak anak serta mantan istri. (Farhan and Adriaman 2026)

Pasca perceraian, kewajiban orang tua terhadap anak tetap melekat dan harus dilaksanakan. Anak masih memerlukan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan lainnya meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tuanya telah berakhir. Oleh karena itu, perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Dalam praktiknya, pemenuhan nafkah anak

https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Itiqadiah
P-ISSN: 3062-8016 ; E-ISSN: 3063-0371, Hal. 369-390
DOI : 10.63424

masih menjadi salah satu persoalan yang muncul setelah perceraian, terutama ketika kewajiban ayah tidak dilaksanakan secara optimal. Sejumlah penelitian mengenai akses keadilan bagi perempuan dan anak di Pengadilan Agama juga menunjukkan bahwa pelaksanaan hak nafkah anak pascaperceraian masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik peradilan. (Nasution and Muchtar 2017)

Selain pemenuhan nafkah, persoalan pengasuhan anak atau *hadhanah* juga menjadi bagian penting dalam perlindungan anak setelah perceraian. Penentuan pihak yang mengasuh anak perlu mempertimbangkan kondisi dan kepentingan anak, bukan semata-mata didasarkan pada keinginan salah satu orang tua. Pengadilan Agama memiliki peran dalam menentukan hak pengasuhan ketika terjadi perselisihan antara kedua orang tua. Namun, penetapan hak asuh saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan pengasuhan yang baik. Anak tetap membutuhkan perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya meskipun mereka telah bercerai. (Study et al. 2023)

Pemenuhan hak anak setelah perceraian juga meliputi keberlangsungan pendidikan. Berakhirnya hubungan perkawinan orang tua tidak seharusnya menghambat atau menghilangkan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Perselisihan antara ayah dan ibu tidak semestinya dibebankan kepada anak hingga menghambat proses pendidikan dan perkembangan dirinya. Karena itu, kebutuhan pendidikan perlu menjadi salah satu hal yang diperhitungkan dalam menentukan kewajiban nafkah anak. Kajian terhadap putusan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan merupakan bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada anak yang berada dalam situasi perceraian orang tua. (Inovatif et al. 2025). Di samping hak anak, perceraian juga menimbulkan konsekuensi terhadap hak mantan istri. Dalam keadaan tertentu, mantan istri dapat memperoleh hak berupa nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hak tersebut menjadi bagian dari akibat hukum setelah perkawinan berakhir dan bertujuan memberikan

perlindungan terhadap perempuan setelah tidak lagi berstatus sebagai istri. Dalam penerapannya, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan penetapan hak, tetapi juga mengenai jumlah nafkah yang diberikan dan kemampuan mantan suami dalam memenuhi kewajiban tersebut. Kondisi ekonomi serta kepatuhan terhadap putusan pengadilan menjadi faktor yang dapat memengaruhi terlaksananya hak mantan istri. (Dan and Mursalah n.d.)

Perlindungan hak setelah perceraian tidak hanya berakhir pada tahap penetapan melalui putusan Pengadilan Agama. Adanya putusan yang menetapkan kewajiban nafkah belum menjamin bahwa hak tersebut dapat diterima secara langsung oleh anak maupun mantan istri. Dalam praktiknya, pelaksanaan putusan dapat menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan ekonomi pihak yang berkewajiban, rendahnya kesadaran untuk memenuhi kewajiban, serta hambatan dalam proses pelaksanaan atau eksekusi putusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup dinilai dari keberadaan peraturan dan putusan pengadilan, tetapi juga dari sejauh mana hak yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara nyata.

Kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya menjadi salah satu tantangan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak setelah perceraian. Secara normatif, berbagai ketentuan hukum telah memberikan dasar bagi pemenuhan hak anak dan perempuan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan hak tersebut, khususnya berkaitan dengan pembayaran nafkah dan pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, perlindungan hukum setelah perceraian membutuhkan mekanisme yang tidak hanya memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban, tetapi juga mampu menjamin agar hak tersebut dapat diwujudkan secara nyata oleh pihak yang berkewajiban. (Novendri Eka Saputra and Ilham Ramadhani 2026)

Berdasarkan pembahasan tersebut, perlindungan terhadap anak dan mantan istri pascaperceraian mencakup berbagai aspek, seperti pemenuhan nafkah, pengasuhan, pendidikan, kebutuhan hidup anak, serta hak ekonomi

https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Itiqadiah
P-ISSN: 3062-8016 ; E-ISSN: 3063-0371, Hal. 369-390
DOI : 10.63424

mantan istri berupa nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kondisi masing-masing perkara. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum melalui penetapan hak dan kewajiban bagi para pihak. Namun, putusan pengadilan tidak selalu menjamin terpenuhinya hak apabila kewajiban yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan secara nyata. Oleh karena itu, perlindungan hukum pascaperceraian perlu diarahkan tidak hanya pada kepastian hukum, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan putusan sehingga kepentingan anak dan hak mantan istri dapat terlindungi secara optimal.

6. Sintesis Talak melalui WhatsApp, Kepastian Hukum, dan Perlindungan Keluarga

Perkembangan teknologi komunikasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hubungan rumah tangga. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah penggunaan WhatsApp atau media sosial untuk menyampaikan pernyataan talak. Talak melalui pesan digital pada dasarnya dapat dikaitkan dengan pembahasan mengenai talak melalui tulisan dalam hukum Islam. Namun, penggunaan media digital menimbulkan persoalan baru karena perlu dipastikan identitas pengirim, keaslian pesan, maksud dari pernyataan yang disampaikan, serta kehendak suami ketika mengirimkan pesan tersebut. Dengan demikian, permasalahan talak yang disampaikan melalui WhatsApp tidak semata-mata berkaitan dengan sarana yang digunakan, tetapi juga mencakup kepastian mengenai maksud, kejelasan, dan keabsahan pernyataan talak tersebut. (Rahmah and Muzdalifah 2026)

Dalam perspektif hukum Islam, talak melalui tulisan telah menjadi bagian dari pembahasan fikih. Pernyataan talak dalam bentuk tulisan dapat dikaji berdasarkan konsep *talak bi al-kitabah*, tetapi penerapannya tetap berkaitan dengan maksud dan kehendak pihak yang menjatuhkan talak. Dalam konteks WhatsApp, pesan yang berisi pernyataan talak perlu dilihat secara lebih hati-hati karena komunikasi digital memiliki karakter yang berbeda dengan penyampaian

talak secara langsung. Penelitian mengenai talak melalui WhatsApp dalam perspektif mazhab menunjukkan bahwa perbedaan pandangan ulama mengenai talak tertulis berpengaruh terhadap cara memahami kedudukan pesan digital sebagai sarana penyampaian talak. (Dayan 2025)

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena pesan digital tidak selalu dapat langsung membuktikan bahwa talak benar-benar dikehendaki oleh suami. Akun WhatsApp dapat digunakan oleh orang lain, pesan dapat dikirim dalam kondisi emosi, bahkan identitas pengirim dapat dipersoalkan. Oleh sebab itu, keberadaan kalimat talak dalam pesan WhatsApp tidak cukup untuk mengabaikan persoalan pembuktian. Kajian mengenai talak melalui media sosial menunjukkan bahwa kejelasan lafaz, kehendak, dan keaslian pesan merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan ketika menilai talak yang disampaikan melalui sarana komunikasi elektronik.

Di sisi lain, sistem hukum positif Indonesia menetapkan mekanisme khusus dalam proses perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian terhadap para pihak dilakukan. Ketentuan tersebut selaras dengan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dilaksanakan melalui sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian, penyampaian talak melalui WhatsApp tidak dapat menggantikan prosedur perceraian yang telah ditentukan oleh hukum negara. Penelitian mengenai penjatuhan talak melalui WhatsApp juga menunjukkan bahwa dalam konteks hukum keluarga Islam Indonesia, talak perlu diikrarkan di hadapan pengadilan untuk memperoleh legalitas dan kepastian hukum . (Widodo et al. 2023)

Keberadaan prosedur pengadilan memiliki hubungan erat dengan kepastian hukum. Perceraian tidak semata-mata mengakhiri ikatan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang berkaitan dengan anak, pemenuhan nafkah, harta bersama, serta kedudukan hukum masing-masing pihak. Oleh karena itu, perceraian perlu memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai

https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Itiqadiah
P-ISSN: 3062-8016 ; E-ISSN: 3063-0371, Hal. 369-390
DOI : 10.63424

status perkawinan. Kajian mengenai talak melalui media elektronik menunjukkan bahwa perbedaan antara talak secara agama dan perceraian menurut hukum negara dapat menimbulkan persoalan hukum apabila masyarakat hanya menganggap pesan digital sebagai dasar berakhirnya perkawinan. (Astuti 2026)

Apabila suami hanya menyampaikan talak melalui WhatsApp tanpa mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, dapat muncul ketidakjelasan mengenai status perkawinan secara hukum negara. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika para pihak membutuhkan akta cerai, hendak melangsungkan perkawinan kembali, menyelesaikan pembagian harta bersama, atau menuntut hak-hak setelah perceraian. Dengan demikian, talak yang disampaikan melalui media digital dan perceraian yang diakui oleh negara merupakan dua persoalan yang perlu dibedakan. Penyampaian talak melalui WhatsApp juga memiliki keterkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak. Perceraian dapat menimbulkan persoalan mengenai nafkah anak, hak pengasuhan, pendidikan, nafkah iddah, mut'ah, serta hak-hak ekonomi lainnya. Jika perceraian dilakukan tanpa proses pengadilan, pihak yang memiliki hak dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh kepastian mengenai hak yang harus diterima. Oleh sebab itu, prosedur peradilan memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa akibat hukum perceraian dapat diselesaikan secara jelas dan memberikan perlindungan kepada anggota keluarga. (Farhan and Adriaman 2026)

Persoalan perlindungan keluarga juga dapat dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Talak yang dilakukan melalui media digital secara cepat dan tanpa mekanisme yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap keberlangsungan hubungan keluarga dan pemenuhan hak anggota keluarga. Karena itu, kepastian status perkawinan dan perlindungan terhadap anak serta perempuan menjadi bagian penting dalam melihat persoalan talak online. Penelitian mengenai talak online melalui WhatsApp menunjukkan bahwa praktik tersebut perlu dilihat tidak

hanya dari aspek sah atau tidaknya talak, tetapi juga dari dampaknya terhadap kebutuhan dan kemaslahatan keluarga. (Ramadhani and Ulya 2026). Perkembangan teknologi juga menunjukkan bahwa hukum keluarga perlu memberikan respons terhadap perubahan cara masyarakat berkomunikasi. Media digital dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pernyataan, tetapi penggunaannya tidak serta-merta menghilangkan ketentuan hukum yang mengatur perceraian. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang membedakan antara teknologi sebagai alat komunikasi dengan prosedur hukum sebagai sarana untuk menetapkan status perceraian. Penelitian tentang talak melalui media elektronik menunjukkan bahwa perkembangan teknologi membutuhkan penyesuaian dalam pembuktian dan penerapan hukum keluarga agar tetap mampu memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, talak melalui WhatsApp dapat dipahami sebagai fenomena yang berada pada persinggungan antara perkembangan teknologi, ketentuan hukum Islam, dan sistem hukum positif di Indonesia. Dalam perspektif fikih, talak yang disampaikan secara tertulis memiliki ketentuan dan pembahasan tersendiri, sementara dalam sistem hukum positif Indonesia, perceraian bagi umat Islam harus ditempuh melalui Pengadilan Agama. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pesan WhatsApp yang berisi talak tidak dapat secara otomatis diposisikan sebagai pengganti proses perceraian di pengadilan. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana memastikan kejelasan kehendak suami, keaslian pesan, status perkawinan, serta pemenuhan hak perempuan dan anak setelah perceraian.

Dengan demikian, perkembangan talak melalui WhatsApp menunjukkan perlunya pemahaman hukum keluarga yang mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan perlindungan keluarga. Penggunaan media digital dapat mempermudah komunikasi, tetapi proses penetapan perceraian tetap membutuhkan mekanisme hukum yang memberikan kepastian terhadap

https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Itiqadiah
P-ISSN: 3062-8016 ; E-ISSN: 3063-0371, Hal. 369-390
DOI : 10.63424

status para pihak dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Dengan adanya proses tersebut, hak perempuan dan anak, termasuk hak nafkah, pengasuhan, pendidikan, dan hak ekonomi lainnya, dapat lebih mudah ditempatkan dalam kerangka perlindungan hukum. (Novendri Eka Saputra and Ilham Ramadhani 2026)

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa penyampaian talak melalui WhatsApp atau media sosial merupakan persoalan baru dalam hukum keluarga yang perlu dilihat dari dua sisi, yakni ketentuan hukum Islam dan sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, talak yang disampaikan melalui pesan digital dapat dikaitkan dengan konsep *talak bi al-kitabah*. Namun, keberadaan tulisan saja belum cukup untuk menentukan kedudukannya karena perlu dilihat kejelasan pernyataan, pihak yang mengirimkan pesan, keaslian pesan, serta adanya kehendak suami untuk menjatuhkan talak. Di sisi lain, menurut hukum positif Indonesia, pesan talak melalui WhatsApp tidak dapat menggantikan proses perceraian melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian, penyampaian talak secara digital dan perceraian yang diakui secara hukum negara merupakan dua hal yang perlu dibedakan.

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan permasalahan yang dikaji karena menghubungkan hukum Islam, hukum positif, perkembangan teknologi komunikasi, dan perlindungan keluarga. Konsep *talak bi al-kitabah* memberikan dasar untuk memahami talak dalam bentuk tulisan, sedangkan konsep kepastian dan perlindungan hukum menjelaskan pentingnya keterlibatan Pengadilan Agama dalam menentukan status perceraian beserta akibat hukumnya. Selain itu, perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* memperlihatkan bahwa persoalan talak tidak cukup dinilai dari aspek keabsahan semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan kemaslahatan keluarga, khususnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa proses perceraian melalui Pengadilan Agama memiliki arti penting dalam memberikan kepastian mengenai status perkawinan sekaligus menetapkan hak dan kewajiban setelah perceraian. Hak tersebut meliputi nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, hak pengasuhan, pendidikan, serta berbagai hak ekonomi lainnya. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak seharusnya berhenti pada adanya putusan pengadilan, tetapi juga harus memperhatikan pelaksanaan hak tersebut dalam kehidupan nyata. Hal ini penting karena adanya putusan belum selalu berarti bahwa hak perempuan dan anak telah benar-benar terpenuhi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif dan studi kepustakaan, sehingga belum dapat menggambarkan secara langsung pengalaman masyarakat maupun praktik Pengadilan Agama dalam menangani perkara talak yang disampaikan melalui media digital. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan menggunakan pendekatan empiris atau *socio-legal* melalui keterlibatan hakim, advokat, serta pihak-pihak yang pernah menghadapi persoalan talak melalui media digital. Selain itu, kajian mendatang dapat difokuskan pada aspek pembuktian keaslian pesan elektronik dan efektivitas pemenuhan hak perempuan serta anak setelah perceraian. Pengembangan kajian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara perkembangan teknologi, kepastian hukum, dan perlindungan keluarga.

REFERENSI

Adriaman, Mahlil. 2026. "Proses Perceraian Secara E-Court Di Pengadilan Agama Payakumbuh." 4(1):18–24.

Amalina, Rifdah Nur, Hamzah Hasan, and Achmad Musyahid Idrus. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1a." 13(2):85–94.

Astuti, Rohmi. 2026. "Talak Melalui Media Elektronik Dalam Hukum Keluarga Islam : Studi Perbandingan Empat Negara." 5(2):940–53.

Dan, Kawin, and Maslahah Mursalah. n.d. "Tau Lempu:"

Daryanto, D. 2025. "Perceraian Melalui Sidang Elektronik (E-Court) Dalam Hukum Acara Peradilan Agama: Systematic Literature Review." *Journal HKI* (1):1–16. https://jurnal.ipeba.ac.id/index.php/HKI/article/view/295%0Ahttps://jurnal.ipeba.ac.id/index.php/HKI/article/download/295/199.

Dayan, Fithoroini. 2025. "Talak Via WhatsApp Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Maliki: Studi Komparatif Tentang Keabsahan Dan Implikasinya." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3(2):88–98.

Dr. Dra Hj Lelita Dewii, SH. Mhu. 2019. "Pembaharuan Hukum Keluarga Perspektif Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Cerai." 11(1):1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Farhan, Muhammad Adila, and Mahlil Adriaman. 2026. "Peran Pengadilan Agama Dalam Perlindungan Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian." 4(1):140–48.

Harahap, Aidil Fakhrezy, Jamharirotulkhoiri Pulungan, Darania Anisa, Universitas Islam, Negeri Syeikh, Ali Hasan, and Ahmad Addary. 2026. "Keabsahan Talak Melalui Aplikasi Whatsapp Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Kedudukan Hukum Talak Melalui Aplikasi WhatsApp Menurut Hukum Islam Dan Talak Dalam Kedua Sistem Hukum Tersebut . Dengan Demikian , Penelitian Ini Diharapkan." 4(1):693–700.

Hasni, K. 2024. "Gender Inequalities, Sex Education, And Development Supervision Adolescents in Aceh Indonesia." *MICESHI Proceedings* 1(1):1–12. https://proceedings.unimal.ac.id/miceshi/article/view/569.

Inovatif, Jurnal Multidisiplin, Fitriana Dianty, Ananda Dwi Indriyani, Vega Aulia, Adinda Nofitria, Lola Naury, Nur Aulia Apriliani, Fatimah Az, Zahra Zauhari, Universitas Muhammadiyah, Kalimantan Timur, Hak Asasi Manusia, and Pengadilan Agama. 2025. "PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PADA KONFLIK PERCERAIAN ORANG TUA : KAJIAN HAM DALAM PUTUSAN." 9(11):271–78.

Kamiludin, Hilman. 2023. "Penjatuhan Talak Melalui Aplikasi Whatsapp Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 2(2):84–104. doi:10.70502/ajsk.v2i2.93.

Nasution, Hotnidah, and Ahmad Rifqi Muchtar. 2017. "Access to Justice for Women and Children in Divorce Cases in the Indonesian Religious Courts." 20(2):361–84.

Novendri Eka Saputra, and Ilham Ramadhani. 2026. "Protection of Women's and Children's Rights After Divorce in Religious Courts: Challenges in Implementation and Legal Reconstruction." *Istinbath: Jurnal Hukum* 23(01):185–210. doi:10.32332/istinbath.v23i01.13370.

Nurin Hidayah, Yunanto, Agus Sarono. 2022. "Implementasi Putusan Pengadilan Agama Atas Mut'ah Dan Nahkah Iddah (Studi Di Pengadilan Agama Purwodadi)." *Diponegoro Law Journal* 11(2):1–10.

Rahmah, Laila, and Muzdalifah. 2026. "Talak Melalui Chat Dan Media Sosial." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4(2):2203–19.

Rahmah, Maulidiya, Muhammad Tajally Abrar, Faculty Sharia, and U. I. N. Antasari Banjarmasin. 2024. "ANALYSIS OF THE VALIDITY OF DIVORCE THROUGH SOCIAL MEDIA FROM THE PERSPECTIVE OF KITABUN NIKAH AND INDONESIAN POSITIVE LAW." (1):1144–55.

Ramadhani, Ika Fitria, and Zakiyatul Ulya. 2026. "Problematika Talak Online Via WhatsApp Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan Dan Maqashid Al-Syari'ah." *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2(1):38–57. doi:10.53888/sjhki.v2i1.959.

Study, Case, No Pdt, G. P. A. Mks, Asriani Arbillah, and Zulkifli Makkawaru. 2023. "Indonesian Journal of Legality of Law KELAS IA MAKASSAR (STUDI KASUS PUTUSAN No . 2582 / Pdt . G / 2021 / PA . Mks) Legal Analysis of The Implementation of Child Curession After Decision of Class IA Makassar Religious Court." 5(2):206–11. doi:10.35965/ijlf.v5i2.2608.

Syaifuddin, M. Irfan. 2020. "Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." 5:134–53.

Widodo, M. F. S., R. Y. Puspandari, D. Y. Permana, and ... 2023. "Hukum Keluarga Islam." 11. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=07_LEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=buku+hukum+keluarga+islam&ots=aqIWJiKIcV&sig=E0SseqsMN1uRjnZ-nW3AqVkHaj4.